

**KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (BPMPD) DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK MELALUI METODE *ELECTRONIC VOTING (E-VOTING)* DI KABUPATEN BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN  
(Studi Kasus pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I)**

Fernandes Simangunsong & Taufiq Anshari Rasak

Institut Pemerintahan Dalam Negeri  
email : kisankiel@yahoo.co.id

**Abstract**

*This research goal is to determine the performance of BPMPD in the implementation of the village head elections in unison through e-voting methods, to determine the supporting factors and the inhibiting factorsthe performance of BPMPD, as well as to determine the efforts in resolving the obstacle factors that happened. The author using explorative qualitative research method with an inductive approach.Sources of research data are person, place, and paper.The informant who were interviewed that District Secretary Bantaeng, Chief of Assembly at RegionalBantaeng, Assistant for Regional Administration Bantaeng, Chief Division of Regional General Elections Commission, Sub-sector Chiefs Village Governance of BPMPD and Village Head of Rappoa. The data were collected through observation, interviews, and documentation. While the data were analyzed with data analysis, data presentation, and conclusion. Based on the research results, shown that the performance of BPMPD in e-voting village head elections has gone well.Each measurement indicators of performance BPMPD ie. Inputs, outputs, outcomes, benefits, and impacts have met its achievement, Besides that, there is a good relationship process and interrelated from the initial indicators (inputs) to thefinal indicators (impacts) which show the performance quality of BPMPD, thus created the achievement results from the implementation of that activity. Although there are some technical inhibits in its implementation, such us lack competence of employees, disruptions equipment and low levels of society education, but efforts have been made to overcome these inhibits and generally do not interfere with the achievement of the overall the performance of BPMPD.*

**Keywords:** performance, organization, head village elections, e-voting

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja BPMPD dalam pemilihan kepala desa serentak melalui metode *e-voting*, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat kinerja BPMPD, serta untuk mengetahui upaya dalam mengatasi faktor penghambat yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif dengan pendekatan induktif. Sumber data penelitiannya adalah *person, place, dan paper*. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun informan yang diwawancarai ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng, Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng, Asisten Daerah I Kabupaten Bantaeng, Ketua Divisi KPUD Kabupaten Bantaeng, Kasubbid Pemdus BPMPD, dan Kepala Desa Rappoa Kabupaten Bantaeng. Sedangkan data dianalisis dengan teknik analisis data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa kinerja BPMPD dalam pilkades *e-voting* telah berjalan dengan baik. Setiap indikator pengukuran dari kinerja BPMPD yaitu masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak telah terpenuhi capaiannya, di samping itu terdapat proses hubungan yang baik dan saling terkait dari indikator awal (masukan) hingga ke indikator akhir (dampak) yang memperlihatkan kualitas kinerja BPMPD sehingga tercipta pencapaian hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Walaupun terdapat beberapa hambatan dalam penyelenggaraannya seperti kurangnya kompetensi pegawai, gangguan peralatan dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, tetapi berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangnya dan secara umum hambatan-hambatan tersebut tidak mengganggu pencapaian kinerja BPMPD secara keseluruhan.

**Kata kunci:** kinerja, organisasi, pemilihan kepala desa, *e-voting*.

## 1. Pendahuluan

Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi sebagai dasar bagi pemerintah pusat untuk menyerahkan urusan pemerintahan kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Hal inilah yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. mHadirnya pemerintahan daerah merupakan buah pemikiran dari pemerintah guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dilakukan karena memandang Negara Indonesia yang sangat luas dan terpisahkan oleh beribu-ribu pulau, sehingga tentunya sulit bagi pemerintah untuk menjangkau setiap daerah hingga ke pelosok negeri. Maka dari itu, melalui kebijakan otonomi, daerah diberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan masyarakatnya. Demi mewujudkan hal tersebut diatas, maka Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Daerah kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa (UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 2 Ayat (1-2)). Dengan demikian kelurahan dan desa merupakan satuan pemerintahan terendah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat perbedaan antara desa dan kelurahan. Keduanya merupakan satuan pemerintahan terendah dengan status yang berbeda. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang bertanggungjawab kepada camat dan membantu camat dalam pelaksanaan tugasnya. Sedangkan desa adalah satuan pemerintahan terendah yang diberikan sebagian urusan kewenangan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam hal ini, urusan kewenangan yang dimiliki oleh desa berupa

hak otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi, maka desa merupakan subjek hukum. Taliziduhu Ndraha (1991:7) menjelaskan bahwa “desa yang otonom adalah desa yang merupakan subjek-subjek hukum, artinya dapat melakukan tindakan-tindakan hukum sendiri”. Salah satu tindakan hukum yang dapat dilakukan adalah memilih kepala desanya sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pasal 25-26), bahwa kepala desa merupakan pemerintah desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa dalam hal pemilihannya dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun. Dalam prosesnya, pemilihan kepala desa melalui tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan. Calon kepala desa yang mempunyai perolehan suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa disahkan menjadi kepala desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan kepala desa dalam bentuk keputusan bupati/walikota (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014). Proses pemberian suara untuk pemilihan kepala desa dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara (Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 33 Ayat (2)). Warga yang mempunyai hak pilih datang ke TPS (tempat pemungutan suara) pada saat hari pemilihan berlangsung. Kemudian warga desa masuk ke bilik pemilihan dan melakukan pemilihan dengan cara mencoblos salah satu calon dalam surat suara dan memasukkannya ke kotak suara.

Seiring berjalannya waktu dan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, selama ini pemilihan kepala desa

dalam proses pelaksanaannya banyak ditemukan permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut muncul disebabkan karena ulah dari para aparat atau panitia pemilihan hingga kepada masyarakat pengguna hak suara. Dalam hal ini Radityo (2013:5) mengemukakan beberapa permasalahan yang timbul dalam pemilihan kepala desa selama ini, yaitu :

1. Banyak terjadi kesalahan pada validitas data pemilih. Kesalahan ini terjadi karena sistem kependudukan yang masih belum berjalan dengan baik. Konsep penggunaan banyak kartu identitas menyebabkan banyaknya pemilih yang memiliki kartu suara lebih dari satu. Keadaan ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk meningkatkan jumlah suara sehingga dapat memenangkan pemilihan tersebut.
2. Banyak terjadi kesalahan pada proses penyediaan, pencetakan, pendistribusian, dan pelipatan kertas suara.
3. Pemilih salah dalam memberi tanda pada kertas suara, karena ketentuan keabsahan penandaan yang kurang jelas, sehingga banyak kartu suara yang dinyatakan tidak sah atau rusak.
4. Proses penghitungan suara yang dilakukan berjalan lambat karena proses tersebut harus menunggu semua kartu suara terkumpul terlebih dahulu. Keterlambatan yang terjadi pada proses pengumpulan, akan berimbas kepada proses penghitungan suara. Lebih jauh lagi, pengumuman hasil perhitungan akan meleset dari perkiraan sebelumnya.
5. Rawan konflik. Pemilihan kepala desa saat ini sering menimbulkan konflik. Hal tersebut dipicu adanya ketidakpercayaan terhadap hasil penghitungan suara.
6. Besarnya anggaran yang dilakukan untuk melakukan proses pemungutan suara. Anggaran yang sangat besar tersebut digunakan untuk proses pencetakan kertas suara, distribusi kertas suara honor panitia, pengawas, dan lain-lain.
7. Permasalahan yang terpenting adalah kurang terjaminnya kerahasiaan dari

pilihan yang dibuat oleh seseorang. Banyak pemilih mengalami tekanan dan ancaman dari pihak tertentu untuk memberikan suara mereka kepada pihak tertentu. Lebih buruk lagi, terjadi “jual-beli suara” di kalangan masyarakat tertentu, sehingga hasil voting tidak mewakili kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Banyaknya masalah pelaksanaan pemilihan kepala desa merupakan tugas yang berat bagi pemerintah. Dalam upaya menghadapinya diperlukan dorongan dan kemauan untuk melakukan adopsi inovasi berupa teknologi yang mampu membawa pemilihan kepala desa agar terlaksana secara transparan, efektif, efisien, dan profesional sesuai dengan yang dicita-citakan selama ini. Maka muncullah suatu gagasan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan memanfaatkan teknologi yang ada dan mampu memberikan solusi terhadap masalah pemilihan selama ini yaitu dengan menggunakan metode *Electronic Voting* atau yang biasa disebut *e-voting*. Hadirnya *e-voting* sebagai metode baru dalam pemilihan umum diharapkan mampu menjawab semua tantangan dan kelemahan pada pelaksanaan pemilihan umum dengan metode yang lama. Selama ini, metode *e-voting* sebagai metode pemilihan umum yang terbaru telah diadopsi dan dipraktekkan dalam pemilu di banyak negara di dunia. Menurut data dari ACE Project yang diolah oleh Darmawan dkk.(2014:17) bahwa :

Sampai dengan bulan Januari 2010, total negara yang pernah bersentuhan dengan metode *e-voting* mencapai 43 negara. Dengan dibagi menjadi 4 kategori yaitu : negara yang mempraktekkan *e-voting* dengan mesin pemilihan (12 negara), negara yang mempraktekkan internet voting (7 negara), Negara yang baru sampai pada tahap perencanaan dan percobaan *e-voting* (24 negara), dan negara yang menghentikan pelaksanaan *e-voting* (4 negara).

Data tersebut di atas dirangkum dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 1. Negara yang Telah Melaksanakan atau Merencanakan *E-Voting* sampai dengan Bulan Januari 2010**

KATEGORI <i>E-VOTING</i>	NEGARA
(1)	(2)
<i>E-voting</i> dengan mesin pemilihan	Australia, Brasil, Kanada, Prancis, India, Jepang, Kazakhtan, Peru, Rusia, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Venezuela
<i>E-voting</i> dengan <i>internet voting</i>	Austria, Australia, Kanada, Estonia, Perancis, Jepang, Swiss
Perencanaan dan percobaan <i>e-voting</i>	Argentina, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Chili, Republik Ceko, Finlandia, Yunani, Italia, Litvia, Lituania, Meksiko, Nepal, Nigeria, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Afrika Selatan, Spanyol, Korea Selatan, Swedia
Pelaksanaan <i>e-voting</i> dihentikan	Jerman, Irlandia, Belanda, Inggris

Sumber : Darmawan dkk. (2014)

Tabel di atas menunjukkan bahwa pemilihan dengan metode *e-voting* telah banyak dilakukan oleh berbagai negara dengan 4 kategori berbeda dari negara-negara yang berhasil melaksanakan *e-voting* secara baik sampai dengan negara-negara yang akhirnya menghentikan pelaksanaannya. Pemilihan melalui metode *e-voting* merupakan hal yang baru di Indonesia. Namun *e-voting* telah dilaksanakan di beberapa daerah seperti di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali dalam pemilihan kepala dusun/lingkungan pada tahun 2009, Kabupaten Boyolali di Provinsi Jawa Tengah dalam pemilihan kepala desa pada tahun 2013, dan Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan dengan metode yang sama dalam pemilihan kepala desa pada tahun 2014. Untuk Provinsi Sulawesi Selatan, salah satu daerah yang menerapkan metode *e-voting* dalam pemilihan kepala desa ialah Kabupaten Bantaeng. Kabupaten Bantaeng terletak di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan. Pelaksanaan pemilihan kepala desa melalui metode *e-voting* di Kabupaten Bantaeng merupakan hal yang baru dan pertama kali dilaksanakan.

Adanya *e-voting* di Kabupaten Bantaeng diharapkan mampu menjawab segala permasalahan pemilihan yang selama ini ada. Meskipun masih berada dalam skala pemilihan yang kecil yaitu pemilihan kepala desa, namun

jika hasilnya sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah, maka *e-voting* ini akan menjadi acuan dan gambaran dalam pemilihan kepala daerah (bupati) di Kabupaten Bantaeng. Berdasarkan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak dengan menggunakan metode *e-voting* dan dilaksanakan bergelombang selama 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Data pembagian gelombang dan jadwal pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. Pembagian Gelombang dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Bantaeng**

Ge l.	Desa	Jml	Tahun Pelaksanaan
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Barua, Ulugalung, Bonto Marannu, Bonto Tallasa, Pa'jukukang, Bonto Karaeng, Rappoa, Pattaneteang, Bonto Cinde	9	2015
II	Bonto Jai, Bonto Loe, Bonto Salluang, Mappilawing, Pa'bumbungan, Mamampang, Parang Loe, Kampala, Pa'bentengang, Bonto-Bontoa, Pattalassang, Balumbang, Nipa-Nipa, Papan Loe, Lumpangang, Bonto Rannu, Bonto Daeang, Bonto Lojong, Tombolo, Kaloling, Bonto Bulaeng, Bonto Majannang, Bonto Maccini, Bonto Tiro, Kayu Loe	25	2017

III	Lonrong, Labbo, Bonto Tappalang, Biangkeke, Biang Loe, Borong Loe, Baruga, Bonto Tangnga, Bajiminasa, Layoa, Bonto Karaeng, Bonto Mate'ne.	12	2019
-----	--	----	------

Sumber: Data diolah berdasarkan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat terlihat pembagian gelombang pelaksanaan pemilihan dengan total jumlah keseluruhan desa yang ada di Kabupaten Bantaeng yang akan mengikuti pemilihan kepala desa serentak melalui metode *e-voting* adalah 46 desa. Pemilihan kepala desa gelombang I

(pertama) telah dilaksanakan pada 26 agustus 2015 dengan 9 (Sembilan) objek desa yaitu Desa Barua, Desa Ulugalung, Desa Bonto Marannu, Desa Bonto Tallasa, Desa Pa'jukukang, Desa Batu Karaeng, Desa Rappoa, Desa Patteneteang, dan Desa Bonto Cinde. Hasil dari pelaksanaan pemilihan tersebut langsung diketahui pada hari itu juga setelah waktu pemberian suara selesai dengan terpilihnya calon kepala desa yang menang dari masing-masing desa. Data hasil nama kepala desa terpilih tertuang dalam tabel berikut:

**Tabel 3. Data Hasil Nama Kepala Desa Terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Melalui Metode *E-Voting* di Kabupaten Bantaeng, Tahun 2015**

Kecamatan	Desa	No. Urut Kepala Desa Terpilih	Nama Kepala Desa Terpilih	Perolehan Suara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Eremerasa	Barua	3	Hasanuddin	532
	Ulugalung	2	Haleko Hb	634
Ulu Ere	Bonto Marannu	1	Kasmasn Upa	677
	Bonto Tallasa	3	H. Basing	628
Pa'jukukang	Pa'jukukang	1	Haryadi Nakka	1.048
	Batu Karaeng	4	Gafrawi	190
	Rappoa	2	Irwan Darfin	624
Tompobulu	Pattaneteang	3	Lukman	476
Bissappu	Bonto Cinde	1	Sarifuddin	412

Sumber: Data Diolah Dari [Http://Beritakotamakassar.Com](http://Beritakotamakassar.Com) (Senin, 19 Oktober 2015)

Pelaksanaan pemilihan kepala desa yang terlihat pada tabel di atas, tidak terlepas dari peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bantaeng, sebagai organisasi perangkat daerah yang memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak melalui metode *e-voting*. Sebelum pelaksanaan *e-voting*, BPMPD telah melakukan persiapan yang mendalam dengan membentuk panitia pemilihan dan menetapkan tenaga kerja pendamping dan tenaga teknis *e-voting*. Di samping mempersiapkan tenaga aparaturnya, BPMPD juga menyiapkan peralatan atau perangkat yang digunakan seperti mesin *e-voting* yang berwujud monitor layar sentuh (*monitor touchscreen*), kartu pintar (*smart card*), alat pembaca kartu pintar (*smartcard reader*), *printer* struk suara, serta peralatan lain pendukungnya. Memperhatikan

perangkat *e-voting* merupakan hal yang utama dilakukan karena dalam metode pemilihan *e-voting* sangat tergantung pada penggunaan perangkat mesinnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPMPD dalam pemilihan kepala desa serentak ini berkoordinasi dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Universitas Hasanuddin (Unhas), dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bantaeng sebagai penyedia fasilitas dan tim teknis.

Pemilihan kepala desa serentak melalui metode *e-voting* di Kabupaten Bantaeng ditemukan berbagai masalah dalam praktiknya. Kendati merupakan kebijakan yang baru pertama kali dilaksanakan, tentunya banyak ditemukan kendala-kendala diluar perencanaannya. Sehingga BPMPD dalam kegiatan tersebut masih belum optimal dalam

proses penyelenggaraannya. Hasil kutipan dari <http://beritakotamakassar.com> (Senin, 19 Oktober 2015), memaparkan bahwa: “Secara umum, pilkades berlangsung aman dan tertib. Hanya saja terkesan tidak lancar disebabkan gangguan perangkat *e-voting*. Di dua desa yang dipantau koran hari ini, yakni satu perangkat *e-voting* di Rappoa dan dua di Pa’jukukang, macet”. Di Desa Rappoa, panitia menurunkan tiga dan di Pa’jukukang empat perangkat. Akibatnya pemungutan suara yang diharapkan rampung pukul 14.00 wita, tidak bisa terealisasi.

Dari hasil kutipan di atas, dapat terlihat bahwa pada saat pelaksanaannya, *e-voting* terkesan tidak lancar karena adanya gangguan perangkat pemilihan. Peristiwa tersebut terjadi pada Desa Rappoa Dan Desa Pa’jukukang. Beberapa perangkat tiba-tiba terjadi *error* ketika akan sedang digunakan. Dalam menghadapi peristiwa tersebut panitia juga terkesan lambat dalam menormalkan kembali perangkat *e-voting* sehingga membuat proses pelaksanaan *e-voting* menjadi lambat terselesaikan.

Berdasarkan dokumen Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 oleh BPMPD menyebutkan bahwa masalah lain yang ditemukan ialah kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh panitia membuat masyarakat belum memahami aturan/persyaratan kepala desa sehingga masih banyak ditemukan aksi protes dari masyarakat. Di samping itu, karena menggunakan teknologi dalam proses pemilihan dan penghitungan suara, maka masih banyak masyarakat desa yang belum mengerti betul

bagaimana memilih dengan menggunakan perangkat *e-voting*, hal ini menyulitkan panitia dalam mengarahkan dan membantu para pemilih terutama pada masyarakat desa berpendidikan rendah, kelompok pemilih usia lanjut, tunanetra, tunarungu, ataupun yang mempunyai halangan fisik lain dan tentunya belum pernah menyentuh peralatan teknologi. Karena merupakan yang pertama kali di Bantaeng, tentunya belum diketahui bagaimana kinerja secara menyeluruh dari BPMPD sebagai badan daerah yang diberikan amanat dalam memfasilitasi pelaksanaan *e-voting* di Kabupaten Bantaeng. Maka dari itu, berdasarkan dari uraian di atas, Peneliti tertarik mengadakan penelitian mengenai kinerja BPMPD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak melalui metode *e-voting* di Kabupaten Bantaeng. Sehingga dalam pengkajian ini Peneliti mengambil judul “Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Melalui Metode *Electronic Voting (E-Voting)* di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I)”

**2. Kajian Pustaka**

Konsep penelitian yang dipakai sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah konsep “Kinerja” dari Lembaga Administrasi Negara dalam Sudarmanto. (2009:19) dalam Buku Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM. Adapun rumah tema dalam penelitian ini adalah

**Tabel 4. Rumah Tema dalam Penelitian**

Judul	Tema	Sub Tema	Sub-sub Tema	Item Pertanyaan	Informan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kinerja Badan Pemberdaya-An Masyarakat Dan Pemerintahan	Kinerja BPMPD dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak melalui metode <i>electronic voting (e-</i>	1.1 Masukan	1.1.1 Kuantitas	1	5,6
			1.1.2 Kualitas	2	4,5,6
		1.2 Keluaran	1.2.1 Kuantitas	3	4,5,6
			1.2.2 Kualitas	4	1,2,3,4,5,6,7,8,9
		1.3 Hasil	1.3.1 Peningkatan Kualitas	5	1,2,3,4,5,6,7,8,9

Desa (Bpmpd) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Melalui Metode <i>Electronic Voting (E-Voting)</i> Di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan	<i>voting</i> di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan	1.3.2 Perbaikan Proses	6	1,2,3,4,5,6,7	
		1.4 Manfaat	1.4.1 Langsung	7	4,5,6,
			1.4.2 TidakLangsung	8	4,5,6
		1.5 Dampak	1.5.1 Jangka Pendek	9	4,5,6
	1.5.2 Jangka Panjang		10	4,5,6	
	Faktor pendukung dan penghambat kinerja BPMPD dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak melalui metode <i>electronic voting (e-voting)</i>	2.1 Pendukung	2.1.1 Internal	11	4,5,6,
			2.1.2 Eksternal	12	1,2,3,4,5,6,7,8,9
		2.2 Penghambat	2.2.1 Internal	13	4,5,6,
			2.2.2 Eksternal	14	1,2,3,4,5,6,7,8,9
	Upaya untuk mengatasi hambatan kinerja BPMD dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak melalui metode <i>electronic voting (e-voting)</i>	3.1 Langsung	3.1.1 Internal	15	4,5,6
			3.1.2 Eksternal	16	1,2,3,4,5,6,7,8,9
		3.2 TidakLangsung	3.2.1 Internal	17	4,5,6
3.2.1 Eksternal			18	1,2,3,4,5,6,7,8,9	

Sumber : Lembaga Administrasi Negara dalam Sudarmanto. (2009:19). *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM.*

### 3. Metode Penelitian

Berangkat dari Permasalahan di atas, maka metode yang akan digunakan Peneliti dalam kegiatan penelitian ini adalah metode kualitatif eksploratif dengan pendekatan induktif. Sehingga dalam penelitian ini sumber data yang menjadi acuan Peneliti adalah :

#### 1. *Person*

*Person* yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket. Dalam penelitian ini, yang akan dijadikan sumber data *person* melalui wawancara adalah

- Bupati/Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng
- Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bantaeng
- Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng 1 orang
- Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) 1 orang

- Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan BPMPD 1 orang
- Kepala Sub Bidang Fungsional Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan dan BPD BPMPD 1 orang
- Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bantaeng 1 orang
- Kepala Desa terpilih 2 orang
- Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 2 orang

#### 2. *Place*

*Place* yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak. Keduanya merupakan objek untuk penggunaan metode observasi. Yang akan dijadikan sumber data *place* pada kegiatan magang ini adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bantaeng. Dalam hal ini Peneliti akan melakukan pengamatan terhadap segala proses dan aktifitas yang terjadi pada tempat tersebut.

### 3. Paper

*Paper* yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, atau simbol-simbol lain. Sumber data ini cocok untuk penggunaan metode dokumentasi. Dalam magang ini, yang akan dijadikan sumber data *paper* dapat berupa arsip-arsip, buku-buku, pedoman-pedoman, dan peraturan-peraturan yang relevan.

## 4. Hasil Penelitian

Teori yang digunakan dalam menganalisis kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dalam pemilihan kepala desa serentak melalui metode *electronic voting (e-voting)* di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan ialah dengan menggunakan indikator kinerja yaitu: masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

### 1) Masukan

Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran, seperti: orang, dana, waktu, material atau bahan, kebijakan dan lain-lain yang dipergunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan organisasi. Sehingga untuk melihat dan mengkaji masukan dari kinerja BPMPD dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa melalui metode *e-voting* digunakan sub-sub indikator yaitu : kuantitas dan kualitas.

#### a. Kuantitas

Kuantitas merupakan pengukuran jumlah yang diperlukan dan dibutuhkan dari pelaksanaan suatu program yang dapat dihitung secara pasti untuk menghasilkan keluaran seperti jumlah unit kerja dalam organisasi, jumlah dana operasional kegiatan, jumlah bahan-bahan pendukung dalam pelaksanaan kerja, dll. Terkait dengan penelitian, pada sub indikator kuantitas ini, Peneliti ingin menganalisis jumlah unit kerja atau jumlah pegawai yang dilibatkan oleh BPMPD dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa melalui

metode *e-voting* di Kabupaten Bantaeng. Berdasarkan hasil wawancara dan temuan lapangan yang telah dilakukan oleh Peneliti bahwa dalam pelaksanaan *e-voting* pada tahun 2015 jumlah aparat BPMPD Kabupaten Bantaeng yang terlibat keseluruhan adalah 19. Ditambah lagi BPMPD dibantu oleh tenaga-tenaga dari pihak luar yang berasal dari anggota BPPT, pegawai KPUD, dan pihak dari Unhas, jumlah tersebut tentunya sebanding dengan besarnya kegiatan.

Struktur personil dari BPMPD sendiri memang terdiri dari 32 orang, tapi tidak semua dari personil tersebut dapat dilibatkan karena disisi lain juga memandang tugas dari setiap pegawai BPMPD tidak hanya berfokus pada pemilihan kepala desa saja, melainkan masih banyak juga tugas lain yang tidak kalah pentingnya dari pemilihan kepala desa. Hasil analisis terhadap sub indikator kuantitas di atas menunjukkan bahwa BPMPD Kab. Bantaeng telah memperhitungkan dan menyiapkan dengan baik jumlah personil yang dilibatkan dengan membagi pegawai-pegawai yang akan dilibatkan dan pegawai-pegawai yang mengurus kegiatan selain *e-voting*, hal ini juga didasarkan karena dalam pelaksanaan tugasnya BPMPD tidak sendiri melainkan dibantu oleh tenaga-tenaga dari pihak luar.

#### b. Kualitas

Kualitas berkaitan dengan perilaku atau aktivitas SDM dalam organisasi dalam menjalankan dan melaksanakan setiap yang dibebankan kepadanya. Tentunya aktivitas dan perilaku SDM dalam menjalankan kerjanya dapat berpengaruh terhadap aspek keluaran. Kualitas dapat dinilai dengan mutu, kemampuan, kecerdasan, dan ketanggapan SDM dalam menjalankan kerja.

Kualitas dalam penelitian ini ialah berhubungan dengan tingkatan mutu, kemampuan, dan ketanggapan para pegawai dari BPMPD dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa melalui metode *e-*



*voting*. Dari hasil wawancara dan temuan di lapangan dapat dijelaskan bahwa untuk pegawai dari BPMPD yang terlibat dalam kegiatan pemilihan kepala desa melalui metode *e-voting* telah baik dalam menjalankan tugasnya, hal ini dikarenakan dari pihak BPMPD sendiri terlebih dahulu memberikan pembekalan berupa penjelasan dan sosialisasi terhadap hal-hal yang harus mereka kerjakan sehingga ketika tiba pelaksanaan pemilihan kepala desa mereka mampu melaksanakan tugas dengan baik. Sehingga berlandaskan dari fakta tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa pegawai-pegawainya BPMPD telah dijamin kualitasnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa melalui *e-voting*, tentunya ini juga sejalan dengan tujuan yang akan dicapai dari sub indikator kualitas.

## 2) Keluaran

Keluaran menggambarkan hasil kerja berupa produk atau berupa jasa (fisik dan non fisik) hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang telah digunakan sebelumnya. Jelas dikatakan bahwa ada keterkaitan antara masukan yang digunakan terhadap keluaran yang dihasilkan. Sehingga dalam indikator ini untuk menyesuaikan masukan yang ada, sub-sub indikator yang dipergunakan ialah : kuantitas dan kualitas.

### a. Kuantitas

Kuantitas sebagai sub indikator yang dipakai untuk melihat tingkat produk atau jasa yang dihasilkan dari pelaksanaan suatu program dengan memanfaatkan segala sumber daya atau masukan yang telah dipergunakan. Sehingga dalam penelitian ini yang menjadi sasaran Peneliti terkait dengan sub indikator kuantitas ialah upaya-upaya yang dilakukan oleh BPMPD untuk menyukseskan pelaksanaan pemilihan kepala desa melalui metode *e-voting*. Adapun upaya-upaya BPMPD adalah melakukan koordinasi dan konsultasi kepada lembaga BPPT dan selanjutnya

mempersiapkan regulasi-regulasi terkait dengan pelaksanaan *e-voting*, dimulai dari peraturan daerah, peraturan bupati, sampai dengan keputusan-keputusan bupati dan kemudian dilanjutkan dengan melakukan sosialisasi dan konsultasi sampai dengan tingkat dusun agar terjadi pemahaman kepada masyarakat terkait bagaimana aturan pelaksanaan pemilihan kepala desa melalui *e-voting* sekaligus mencoba alatnya. Kenyataan di atas menunjukkan bahwa upaya-upaya tersebut merupakan segala bentuk kegiatan berupa produk atau jasa dari BPMPD yang diharapkan hasilnya akan membawa pelaksanaan pemilihan kepala desa melalui *e-voting* yang aman, lancar, dan tertib sesuai dengan yang diinginkan pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng serta masyarakat desa yang melaksanakan *e-voting*, sehingga Peneliti mampu menyimpulkan bahwa terkait dengan sub indikator kuantitas sebagai turunan dari indikator keluaran ini telah terpenuhi capainnya.

### b. Kualitas

Kuailitas menunjukkan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Kualitas akan berpengaruh terhadap hasil kerja yang diperoleh, apabila kualitasnya baik, maka sesuatu yang akan dihasilkan juga baik, begitupula sebaliknya. Sebelumnya pada indikator masukan, telah diberikan gambaran bahwa pegawai yang disiapkan BPMPD telah baik dalam menjalankan tugas dalam pelaksanaan pilkades melalui *e-voting*. Maka dari itu pada sub indikator kualitas ini akan memperlihatkan hasil kerja dari pegawai BPMPD dalam pelaksanaan pilkades melalui *e-voting*.

Peneliti melakukan wawancara dan kajian di lapangan dimana pegawai BPMPD dalam pelaksanaan *e-voting* “ ternyata Tepat, cepat, dan hasil dari pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa *e-voting* tidak ada masalah. Pihak BPMPD berani mengambil inovasi. Kinerja awalnya luar biasa, karena mereka mau menjalankan pemilihan secara *e-voting* yang pertama dan

serentak di Indonesia. Secara teknis, KPU dilibatkan untuk bekerjasama dengan pihak BPMPD, karena yang mengerti alat itu adalah KPUD dan BPP dan hasil dari kerjasama tersebut maka terbentuklah panitia baik dari desa, kecamatan, BPMPD, KPUD dan tim teknis lainnya.

### 3) Hasil

Penggunaan indikator hasil dapat memberikan penjelasan terhadap seberapa jauh hasil nyata yang diperoleh dari keluaran suatu kegiatan. Hasil juga dapat mencerminkan fungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Disisi lain juga dapat berwujud ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan dari pelaksanaan suatu program kerja organisasi. Sub-sub indikator yang dipergunakan Peneliti dalam pengkajian ini yaitu: peningkatan kualitas dan perbaikan proses.

#### a. Peningkatan Kualitas

Sub indikator peningkatan kualitas yang diarahkan Peneliti dalam pengkajian ini ialah berhubungan dengan seberapa jauh tingkat produktivitas dari SDM dalam menjalankan kegiatan, dalam hal ini mampu memberikan penjelasan terhadap pencapaian tingkat produktivitas kerja yang dihasilkan oleh pegawai BPMPD dalam pemilihan kepala desa serentak melalui metode *e-voting* dibandingkan dengan pelaksanaan program kerja yang sama dan pernah dilaksanakan sebelumnya dengan metode yang berbeda.

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan di lapangan dapat dijelaskan bahwa Pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan sistem manual ataupun dengan sistem *e-voting* pada dasarnya itu sama, aturan yang kita gunakan sama, tahapan-tahapan pelaksanaan yang sama, cuma yang membedakan adalah pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara. Kalau kita gunakan pemilihan kepala desa dengan secara manual dalam pemungutan suara kita gunakan surat suara menggunakan kertas, sementara kalau menggunakan *e-voting* kita

menggunakan surat suara dalam bentuk elektronik. Kemudian cara pemungutannya juga, kalau menggunakan kertas suara dengan cara dicoblos, kalau menggunakan *e-voting* itu sekedar ditekan. Kemudian sistem penghitungan suaranya, kalau manual kotak suara dibuka kemudian dihitung satu-persatu kertasnya sementara kalau sistem pemilihan *e-voting* kita cuma melihat rekap hasil setiap bilik. Jadi kinerja pegawai terhadap adanya beda sistem ini semakin meningkat.

Peneliti juga mendapatkan gambaran bahwa secara garis besar dengan adanya perubahan sistem pemilihan kepala desa dari metode yang lama ke metode yang baru yaitu dengan menggunakan *e-voting* maka akan berpengaruh pada peningkatan kualitas kerja dari pegawai-pegawai BPMPD. Lebih lanjut lagi dengan adanya perubahan sistem pemilihan ini akan berpengaruh juga pada hasil yang dicapai, yaitu dengan metode *e-voting* akan memberikan dampak berkurangnya tingkat kecurangan pemilihan dan terciptanya efisiensi penggunaan waktu. Sehingga adanya fakta tersebut, mampu memperlihatkan adanya hasil nyata yang diperoleh dari tingkat pencapaian produktivitas kerja dari pegawai-pegawai BPMPD dan tentunya sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dalam sub indikator peningkatan kualitas.

#### b. Perbaikan Proses

Perbaikan proses yang dimaksudkan Peneliti dalam pengkajian kali ini ialah berhubungan dengan hal-hal atau upaya-upaya yang perlu dilakukan organisasi untuk memperbaiki, mempertahankan atau meningkatkan hasil yang telah diperoleh sebelumnya, dalam hal ini strategi-strategi yang digunakan oleh BPMPD untuk lebih meningkatkan kualitas kinerjanya dalam pemilihan kepala desa serentak melalui metode *electronic voting (e-voting)*.

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan peneliti di lapangan di gambarkan bahwa strategi-strategi yang diberikan untuk meningkatkan kualitas kinerja dari BPMPD

tidak hanya datang dari prakarsa dalam lingkungan BPMPD sendiri, tetapi strategi-strategi tersebut juga datang dari pihak pemerintah daerah dalam hal ini dari para *top manager* pemerintah Kabupaten Bantaeng. Dari BPMPD sendiri berfokus pada peningkatan kualitas pegawai yang akan diturunkan dalam pilkades *e-voting*. Sedangkan dari pemerintah Kabupaten Bantaeng memfokuskan tugasnya sebagai pengawas, pembimbing, fasilitator, penyambung komunikasi, penyedia anggaran dan kegiatan pendukung lainnya. Hadirnya strategi-strategi tersebut, sebagai upaya-upaya yang dilakukan oleh BPMPD dalam meningkatkan hasil yang telah diperoleh sebelumnya dan secara sengaja dirancang bertujuan demi lancarnya pelaksanaan pilkades melalui metode *e-voting*. Sehingga berdasarkan hal itu, dapat dikatakan bahwa subindikator perbaikan proses telah terpenuhi capaiannya dalam mengukur kinerja BPMPD.

#### 4) Manfaat

Manfaat adalah kegunaan yang dapat dirasakan langsung ataupun tidak langsung oleh berbagai pihak yang tersentuh terhadap pelaksanaan suatu program, baik itu dari pelaksanaan program maupun masyarakat yang merasakan pelaksanaan program tersebut. Indikator ini hadir sebagai bentuk perolehan yang dicapai dari indikator hasil. Dalam penelitian ini untuk mengukur manfaat dari kinerja BPMPD dalam pemilihan kepala desa serentak melalui metode *electronic voting (e-voting)*, Peneliti menggunakan sub-sub indikator: manfaat langsung dan manfaat tidak langsung.

##### a. Langsung

Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak melalui metode *electronic voting (e-voting)* sangat dirasakan manfaatnya dari berbagai pihak terutama bagi BPMPD sendiri. Manfaat yang diperoleh tentunya juga dipengaruhi terhadap adanya peningkatan kualitas kinerja dari BPMPD yang telah digambarkan sebelumnya, dimana

didapatkan data di lapangan bahwa adanya peningkatan kualitas kinerja dari BPMPD dalam pilkades *e-voting* yang ternyata memberikan hasil dan manfaat langsung bagi peningkatan kinerja pegawai dalam melakukan efektivitas waktu, efisiensi dana, keterbukaan hasil pemilihan, dan kemudahan pengawasan pelaksanaan pilkades secara serentak. Tersedianya manfaat langsung yang diperoleh dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa melalui metode *e-voting* sebagai wujud timbal-balik dari kualitas kerja yang baik pegawai BPMPD. Sebagai hasilnya, maka dari kenyataan tersebut dapat diketahui bahwa telah terpenuhi tujuan yang hendak dicapai dalam subindikator manfaat langsung yang digunakan dalam penelitian ini.

##### b. Tidak Langsung

Manfaat yang tidak langsung dari pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak melalui metode *electronic voting (e-voting)* oleh BPMPD sangat dirasakan oleh masyarakat desa yang ikut serta dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak melalui metode *electronic voting (e-voting)*. Sesuai dengan wawancara dan hasil temuan peneliti di lapangan dijelaskan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari pelaksanaan pilkades *e-voting* sangat terasa pada kalangan masyarakat, yaitu tidak ditemukan lagi adanya aksi protes dari masyarakat terhadap hasil akhir pelaksanaan *e-voting*, hal ini juga membuktikan bahwa tercipta transparansi dalam pelaksanaan pemilihan yang berdampak pada kepercayaan masyarakat makin meningkat terhadap kinerja dari BPMPD mengurus kegiatan tersebut. Segala usaha yang dilakukan oleh BPMPD dalam menyukseskan pemilihan kepala desa melalui metode *e-voting* telah membuahkan hasil dengan diperolehnya berbagai manfaat secara tidak langsung. Sehingga dapat Peneliti putuskan bahwa kenyataan tersebut telah sejalan dengan pencapaian dari subindikator manfaat tidak langsung.

## 5) Dampak

Dampak adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan, atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. Indikator ini juga memberikan gambaran terhadap hasil yang diperoleh dari indikator manfaat, sehingga terdapat kesinambungan antara indikator manfaat kepada indikator dampak. Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan Peneliti sebagai indikator dampak dalam kinerja BPMPD pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak melalui metode *electronic voting (e-voting)* berupa dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang yang mampu dirasakan.

### a. Jangka Pendek

Dampak jangka pendek dari pemilihan kepala desa serentak melalui metode *electronic voting (e-voting)* sangat dirasakan oleh BPMPD, hal ini didasarkan pada wawancara dan hasil temuan di lapangan yang menjelaskan bahwa dampak jangka pendek yang diperoleh dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa melalui *e-voting* ialah mampu memudahkan pengawasan dan pemantauan fasilitasi pemilihan kepala desa oleh BPMPD.

Kenyataan di atas juga berhubungan dengan analisis dari sub indikator manfaat langsung, yang salah satunya menjelaskan bahwa manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan pilkades melalui metode *e-voting* ialah kemudahan dalam melakukan pengawasan pemilihan kepala desa secara serentak dan kedepan akan memudahkan BPMPD dalam pengawasan dan pemantauan fasilitasi pemilihan kepala desa. Tentunya dengan adanya hal itu akan berdampak juga pada pengawasan pemilihan kepala desa serentak melalui *e-voting* gelombang ke-II pada tahun 2017, dan gelombang gelombang ke-III pada tahun 2019 nantinya, serta pemilihan pada periode berikutnya. Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ada kesinambungan antara hasil nyata yang

diperoleh dari indikator manfaat terhadap indikator dampak, dan hal tersebut juga telah mengarah kepada tujuan digunakannya indikator dampak.

### b. Jangka Panjang

Dampak jangka panjang merupakan hasil yang diperoleh secara berkelanjutan yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Dampak jangka panjang timbul diakibatkan adanya hasil nyata cerminan dari indikator sebelumnya, yaitu indikator manfaat. Untuk mengetahui dampak jangka panjang yang diperoleh terhadap hasil kinerja BPMPD dalam pilkades *e-voting*, maka Peneliti melakukan wawancara dimana dijelaskan bahwa ada dampak jangka panjang yang dirasakan pemerintah daerah yaitu mengurangi beban anggaran di dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Kita tidak perlu lagi membeli alat baru pada setiap pelaksanaan pemilihan kepala desa, yang dibeli cuma tinta. Dengan kesuksesan pemilihan kepala desa dengan sistem *e-voting*, hal ini juga berdampak pada pemilihan kepala daerah. Hal ini juga dijadikan dasar untuk merevisi Undang-Undang Pilkada sehingga di undang-undang tersebut sudah bisa menggunakan sistem *e-voting* bagi daerah yang mampu melaksanakan. Kemudian dari kesuksesan dari sistem *e-voting* dalam pilkades ini, kementerian sudah mengeluarkan rekomendasi kajian BPPT tentang pentingnya pelaksanaan *e-voting* bagi Pilpres dan Pilcaleg di tahun 2019. Sehingga dari hasil penelitiannya tersebut, Kemendagri telah mengeluarkan rekomendasi terhadap pentingnya pelaksanaan *e-voting* pada Pilpres dan Pilcaleg di tahun 2019.

Ditunjang dengan kualitas pegawai BPMPD yang terlibat dalam pilkades secara *e-voting* yang terbilang baik kinerjanya serta banyaknya manfaat yang diperoleh, maka hal ini tentunya berbanding lurus dengan timbulnya dampak jangka panjang yang mampu untuk dijalankan secara

berkelanjutan apabila kegiatan ini dilaksanakan secara terus-menerus. Dengan adanya gambaran yang didapatkan berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat diketahui dampak-dampak kedepan yang akan didapatkan dari hasil *e-voting*. Pertama, dari segi peralatan. Perbedaan mendasar pemilihan melalui metode yang lama dengan metode *e-voting* ialah metode yang lama menggunakan media kertas sebagai surat suara dalam pemilihan, surat suara yang telah dihitung akan langsung di buang dan tidak dapat lagi digunakan pada pemilihan-pemilihan selanjutnya sehingga akan berdampak kedepan penggunaan dana yang boros dikarenakan pembelian surat suara yang berulang. Sedangkan dengan metode *e-voting* yaitu pemilihan dengan memanfaatkan peralatan elektronik, surat suara yang digunakan berbentuk elektronik. Pemilih menggunakan hak suaranya hanya dengan menekan/memencet tombol pada layar pemilihan. Dikarenakan menggunakan peralatan elektronik, maka perangkat *e-voting* dapat dipergunakan kembali pada acara pemilihan-pemilihan kepala desa selanjutnya, tidak perlu lagi menyediakan peralatan yang baru untuk pemilihan yang akan datang. Maka, jelas dikatakan bahwa pemilihan dengan metode *e-voting* jauh lebih unggul dari segi penganggaran peralatan dan akan berdampak secara jangka panjang untuk penggunaan peralatannya secara berulang.

Kedua, pemilihan kepala desa merupakan gambaran kecil dari pemilihan kepala daerah. Dengan pandangan sukses yang diperoleh terhadap pemilihan kepala desa melalui *e-voting* di Kabupaten Bantaeng, maka hal ini menjadi acuan bagi Kabupaten Bantaeng untuk melakukan pemilihan kepala daerah melalui *e-voting*. Meskipun belum ada tindak lanjut peraturan yang jelas mengatur ketentuannya, tetapi usaha-usaha untuk memenuhinya tetap ada, usaha tersebut bisa terlihat dengan dilibatkannya KPUD dalam pemilihan kepala desa secara

*e-voting* dengan maksud agar KPUD mampu mendapatkan gambaran dan kondisi pelaksanaan *e-voting*, disisi lain dikarenakan banyaknya keunggulan yang telah dirasakan dari pilkades secara *e-voting*, pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng juga mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan revisi UU pilkada untuk melakukan pilkada secara *e-voting* terkhusus kepada daerah-daerah yang mampu melakukannya.

Ketiga, berdasarkan wawancara di atas juga memberikan gambaran bahwa dengan adanya pelaksanaan pilkades secara *e-voting* di Kabupaten Bantaeng, akan berdampak pada tingkat pemilihan yang lebih tinggi yaitu pemilihan presiden dan pemilihan calon legislatif. Fakta ini ditunjukkan melalui usaha yang dilakukan oleh pihak pemerintah dengan menerbitkan rekomendasi dari BPPT tentang pentingnya pelaksanaan *e-voting* pada pilpres dan pilcaleg tahun 2019 mendatang. Memang dapat dikatakan bahwa di Indonesia untuk pemilihan secara *e-voting* merupakan sesuatu yang jarang terdengar, tetapi di negara-negara lain telah banyak yang menggunakannya dalam setiap kegiatan pemilihan.

Ditemukannya berbagai dampak jangka panjang dalam pelaksanaan pilkades secara *e-voting* tentunya berbanding lurus terhadap segala bentuk usaha yang telah dilakukan oleh BPMPD untuk menyukseskan kegiatan tersebut, dimulai dari penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas, penggunaan anggaran yang baik, pemanfaatan waktu yang tepat, penyusunan regulasi penunjang pelaksanaan kegiatan, koordinasi dengan berbagai pihak, dan berbagai usaha lainnya. Sehingga kenyataan tersebut juga telah sejalan dengan arah yang akan dicapai dalam indikator dampak dalam mengukur kinerja BPMPD.

## 5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Proses analisis telah dilakukan Peneliti pada bab sebelumnya sehubungan dengan pembahasan kinerja BPMPD dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak melalui metode *e-voting*. Maka untuk mengetahui pernyataan singkat pembahasan yang telah dilakukan, ditentukan kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak melalui metode *electronic voting (e-voting)* di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan tergolong sudah sangat baik. Hal tersebut tampak jelas dari analisis setiap indikator pengukuran kinerja yang digunakan yaitu masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak yang masing-masing telah terpenuhi capaiannya. Disamping itu adanya proses hubungan yang baik dan saling terkait dari indikator awal (masukan) hingga ke indikator akhir (dampak) yang mampu memperlihatkan kualitas kinerja BPMPD sehingga berdampak pada pencapaian hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut.
- b. Faktor pendukung dan penghambat kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak melalui metode *electronic voting (e-voting)* di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

### 1) Faktor Pendukung

#### (a) Faktor Pendukung Internal:

Pemberian penghargaan atau *reward* berupa tunjangan honor kepada setiap pegawai BPMPD yang terlibat dalam pelaksanaan pilkades melalui metode *e-voting*.

#### (b) Faktor Pendukung Eksternal

- Adanya dukungan pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam penyiapan anggaran kegiatan pelaksanaan pilkades melalui metode *e-voting*;

- Adanya pengawasan pemerintah Kabupaten Bantaeng terhadap pelaksanaan kegiatan pilkades melalui metode *e-voting*;
- Adanya kemudahan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam pengesahan dan penerbitan regulasi/produk hukum tentang pelaksanaan pilkades melalui metode *e-voting*;
- Pemerintah memfasilitasi BPMPD dalam menjamin koordinasi dan komunikasi dengan pihak luar dan pihak dalam seperti BPPT, Unhas, dan KPUD Bantaeng;
- Pemerintah membantu dalam pemberian sosialisasi terkait tata cara pemilihan melalui metode *e-voting* dari tingkat Kabupaten, kecamatan, hingga ke desa.

### 2) Faktor Penghambat

#### (a) Faktor Penghambat Internal:

Pegawai dari BPMPD yang termasuk dalam tim/panitia teknis kurang memiliki kompetensi dalam mengoperasikan perangkat *e-voting*.

#### (b) Faktor Penghambat Eksternal:

- Peralatan *e-voting* yang digunakan masih sering terjadi gangguan dalam pelaksanaannya;
- Masih rendahnya tingkat kualitas pendidikan yang dimiliki masyarakat.

- c. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat dalam kinerja BPMPD dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak melalui metode *electronic voting/e-voting*.

### 1) Upaya Langsung

#### (a) Upaya Langsung Internal:

- Pemberian latihan khusus secara mendalam kepada pegawai BPMPD yang termasuk dalam tim/panitia teknis mengenai tata cara pengoperasian alat *e-voting* yang benar;

- Memberikan arahan atau bimbingan kepada pegawai BPMPD yang termasuk dalam tim/panitia teknis untuk terlebih dahulu melakukan percobaan alat sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai.

(b) Upaya Langsung Eksternal:

- Memanfaatkan tenaga terampil BPPT pada kegiatan yang bertitik teknis atau pengurusan alat *e-voting*;
- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara mendalam dan berulang.

2) Upaya Tidak Langsung

(a) Upaya Langsung Internal:

- BPMPD harus memanfaatkan waktu yang ada untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kendala-kendala atau faktor yang menghambat;
- Meminta masukan ataupun saran dari masyarakat desa pada pertemuan tingkat desa sehubungan dengan pelaksanaan pilkades melalui metode *e-voting*.

(b) Upaya Langsung Eksternal:

BPMPD harus menjalin komunikasi dan koordinasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pilkades melalui metode *e-voting* seperti BPPT, Unhas, dan KPUD Kabupaten Bantaeng.

Bertumpu terhadap hasil temuan Peneliti mengenai analisis kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak melalui metode *e-voting* di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dengan hasil yang telah diperoleh sekarang, perlu adanya upaya peningkatan dari kualitas kinerja BPMPD untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Hal ini juga memandang

bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak secara *e-voting* tidak hanya dilakukan sekali saja, melainkan dilakukan secara berkala untuk periode gelombang selanjutnya. Maka dari itu BPMPD harus mampu memanfaatkan waktu luang yang ada dengan melakukan usaha-usaha pengoptimalan kualitas kinerja untuk menghadapi pelaksanaan pemilihan yang akan datang.

2. Terkait dengan ditemukannya faktor penghambat kinerja BPMPD dalam pilkades secara *e-voting* maka perlu dilakukan peningkatan kompetensi pegawai BPMPD yang dilibatkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa secara *e-voting*. Upaya peningkatan ini bisa ditempuh dengan memperbanyak pelatihan-pelatihan teknis pengembangan kompetensi. Selain itu BPMPD harus menjalin hubungan komunikasi dan koordinasi yang lebih baik kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan *e-voting*. Terutama komunikasi kepada pihak BPPT, hal ini perlu dilakukan dalam rangka mengatasi kejadian kerusakan mendadak perangkat *e-voting* pada saat pelaksanaan pemilihan. Berhubung BPPT merupakan lembaga penyedia peralatan *e-voting* sehingga mereka lebih mengerti tata cara penggunaan perangkat tersebut. Lebih lanjut, agar masyarakat desa lebih mengerti tata cara pemilihan dengan cara *e-voting*, maka tidak cukup dengan hanya memberikan sosialisasi, melainkan pihak dari BPMPD juga perlu memberikan kegiatan simulasi sebelum pemilihan yang sebenarnya berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat desa tidak kaku, dan mengetahui situasi serta gambaran keadaan nyata yang akan mereka hadapi.
3. BPMPD harus memperhatikan lagi setiap langkah-langkahnya dalam melakukan upaya-upaya dalam mengatasi faktor yang menghambat kinerjanya dalam pelaksanaan pilkades. Mengingat pilkades secara *e-voting* merupakan kegiatan yang berkelanjutan maka penetapan upaya-

upaya dalam mengatasi faktor penghambat yang ditempuh janganlah bersifat sementara, melainkan upaya-upaya tersebut harus mampu mengatasi permasalahan secara permanen, agar permasalahan yang ditemukan tidak timbul kembali pada waktu yang akan datang.

### Daftar Pustaka

#### Acuan dari buku:

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Darmawan, Ikhsan., Nurul Nurhandjati & Evida Kartini. 2014. *Memahami E-Voting*. Depok: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dharma, Surya. 2005. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendy, Khasan dkk. 2010. *Sistem Pemerintahan Desa*. Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Hasan, Erliana. 2011. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*. Jatinangor: Ghalia Indonesia.
- Indrawijaya, Adam Ibrahim. 2010. *Teori, Perilaku, Dan Budaya Organisasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Kusdi. 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Malang: Salemba Humanika.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ndraha, Taliziduhu. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Teori Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Makassar: Alfabeta.
- Sembiring, Masana. 2012. *Budaya & Kinerja Organisasi*. Bandung: Fokusmedia.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Simangunsong, Fernandes. 2014. *Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan*. Bandung: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Subakti, Bambang Trisantono. 2010. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmalana, Soelaiman. 2007. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Pusat Pengembangan Bisnis dan Manajemen dan PT. Intermedia Personalia Utama.
- Supriatna, Tjahya. 2010. *Sistem Pemerintahan Desa*. Bandung: Indra Prahasta.
- Tahir, M. Irwan & Ani Martini. 2015. *Mendesain Organisasi Perangkat Daerah Yang Efisien dan Efektif*. Bandung: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Wasistiono, Sadu & Irwan Tahir. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Jatinangor: Fokusmedia.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Bukit Besar: Raja Grafindo Persada.

#### Acuan dari Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bantaeng.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 05 Tahun 2015 tentang Desa.



Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 33 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bantaeng.

Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

**Acuan dalam Jurnal Akademik:**

Abdillah, Rahmad., Budi Rahardjo, Rajesri Govindaraju. 2013. "Pengembangan Model Adopsi Teknologi E-Voting". Vol. 2. No. 2. Halaman 9-12.

Nidya, Neyman S., Muhammad Fikri I., Sri Nurdiati. 2013. "Penerapan Sistem E-Voting pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia". Vol. 3. No. 1. Halaman 45-61.

**Acuan artikel dalam situs:**

<http://beritakotamakassar.com>.

Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Bantaeng Tahun 2015.

Profil Kabupaten Bantaeng Tahun 2015.

Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2013-2018.

Sumarno, Radityo. 2013. "Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Melalui Metode E-Voting Dalam Mewujudkan Prinsip-Prinsip Good Governance". Tesis Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

